



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh Informasi Publik serta memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, perlu menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025, biaya penyalinan dan pengiriman salinan Informasi Publik dapat dibebankan kepada Pemohon Informasi Publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2026 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026;

11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 105/PK.01-BA/6409/2026 tanggal 21 September 2026 tentang Pleno Rutin.
 2. Nota Dinas Kepala Subbagian Parhubmas dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 119/HM.02-ND/6409/4/2026 tanggal 21 September 2026 perihal Permohonan Surat Keputusan tentang Penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2026 Sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

KEDUA

:

Standar biaya perolehan salinan Informasi Publik ditetapkan sebagai berikut:

- a. Biaya perolehan Informasi Publik dalam bentuk pemberian data dan informasi secara elektronik ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sepanjang pemberian informasi tersebut tidak menimbulkan biaya khusus;
- b. Dalam hal Pemohon Informasi Publik meminta salinan Informasi Publik dalam bentuk dokumen nondigital yang memerlukan biaya penyalinan, penggandaan, media penyimpanan, atau pengiriman, biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon Informasi Publik berdasarkan biaya riil atau harga pasar yang berlaku;
- c. Pembayaran biaya penyalinan dan/atau pengiriman Sesuai dengan ketentuan dalam huruf b dilakukan oleh Pemohon Informasi Publik kepada pihak penyedia jasa penyalinan dan/atau pengiriman;
- d. PPID KPU Kabupaten Penajam Paser Utara wajib memberitahukan kepada Pemohon Informasi Publik mengenai perkiraan biaya yang harus ditanggung sebelum proses penyalinan dan/atau pengiriman dilakukan;
- e. Pemberian akses untuk melihat atau membaca Informasi Publik di tempat pelayanan PPID tidak dikenakan biaya;
- f. Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik pada PPID KPU Kabupaten Penajam Paser Utara;
- g. KPU Kabupaten Penajam Paser Utara tidak memungut biaya atas penyediaan Informasi Publik yang dapat diberikan secara elektronik tanpa menimbulkan biaya khusus;

- h. Biaya penyalinan, penggandaan, media penyimpanan, dan pengiriman hanya dibebankan kepada Pemohon apabila benar-benar diperlukan dan menimbulkan biaya;
- i. Pemohon tidak dibebani biaya yang melebihi biaya riil atau harga pasar yang berlaku;
- j. PPID menyampaikan informasi mengenai perkiraan biaya kepada Pemohon sebelum penyalinan dan/atau pengiriman dilakukan;
- k. Apabila Pemohon memilih memperoleh informasi secara elektronik dan tersedia dalam bentuk digital, PPID mengutamakan pemberian informasi secara elektronik.

KETIGA : Ketentuan biaya harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pelayanan Informasi Publik yang biaya ringan dan cara sederhana.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Penajam
Pada tanggal 21 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Linda Marlis

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA
PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN
2026.

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK

NO.	JENIS LAYANAN/SALINAN	STANDAR BIAYA	KETENTUAN
1	Akses/permohonan Informasi Publik secara elektronik	Rp0,00	
2	Salinan informasi dalam bentuk file digital yang dikirim melalui email/tautan/media elektronik	Rp0,00	
3	Melihat/membaca Informasi Publik di tempat pelayanan PPID	Rp0,00	
4	Penyalinan/penggandaan dokumen cetak	Sesuai biaya riil/harga pasar	
5	Penggandaan dalam media penyimpanan tertentu apabila diperlukan	Sesuai biaya riil/harga pasar	
6	Pengiriman dokumen/salinan Informasi Publik	Sesuai tarif penyedia jasa pengiriman	
7	Biaya lain yang secara nyata timbul dalam penyediaan salinan Informasi Publik	Sesuai biaya riil	

ditetapkan di Petajam
Pada tanggal 21 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Linda Marlis